



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA Nomor: 0126/R/KM/2025

Tentang PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR MAHASISWA ANGKATAN I PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Bismillahirrahmanirrahim,

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

Menimbang : a. Bawa Kegiatan Penulisan Disertasi bagi mahasiswa adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana UHAMKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bawa sebagaimana konsideran (a), dan dalam rangka penulisan dan Bimbingan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor Program Studi Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana UHAMKA dipandang perlu mengangkat Promotor dan Kopromotor bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dengan keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 269/E/O/2024 tanggal 1 April 2024, tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Program Doktor pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Perserikatan Muhammadiyah;

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2023-2027;

TERAKREDITASI BAN-PT DENGAN PERINGKAT UNGGUL

Visi : Menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan social untuk mewujudkan peradaban berkemajuan

12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;

Memperhatikan : Kurikulum Operasional bagi Sekolah Pascasarjana Program Studi Doktor Pendidikan UHAMKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama	: Mengangkat Promotor dan Kopromotor Disertasi mahasiswa Angkatan I Program Doktor Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana UHAMKA sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran;
Kedua	: Tugas Promotor dan Kopromotor : <ol style="list-style-type: none">1. Membimbing dan Mengarahkan kegiatan penelitian yang telah disetujui;2. Memberikan masukan, arahan dan saran kepada mahasiswa yang berkaitan dengan penulisan dan penyelesaian Disertasi serta artikel ilmiah;3. Menandatangani Disertasi dan artikel ilmiah yang telah selesai bimbingan untuk segera diadakan ujian Disertasi.
Ketiga	: Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan pengambilan data penelitian ke lapangan diwajibkan mengikuti seminar proposal Disertasi dan persyaratan lainnya terlebih dahulu denganketentuan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan.
Keempat	: Pelaksanaan seminar proposal Disertasi ditentukan kemudian setelah mahasiswa yang mendaftar memenuhi jumlah yang ditentukan.
Kelima	: Seluruh biaya bimbingan dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa yang dialokasikan untuk itu.
Keenam	: Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) semester sejak tanggal ditetapkan, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan masih ada mahasiswa yang belum melaksanakan bimbingan/seminar proposal Disertasi, maka mahasiswa yang bersangkutan mengulang dengan bimbingan yang baru.
Ketujuh	: Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kedelapan

: Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Jakarta
: 20 Rajab 1446 H
20 Januari 2025 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Tembusan:

Yth.


1. Direktur (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor
3. Para Kepala Biro
4. Sekretaris Bidang I dan II
5. Kaprodi dan Sekprodi Doktor Pendidikan
6. Dosen Promotor dan Kopromotor
7. Mahasiswa SPs yang bersangkutan

Lampiran 1 Keputusan Rektor UHAMKA
Nomor : 0126/SPs/KM/2025
Tanggal : 20 Rajab 1446 H / 20 Januari 2025 M

**DAFTAR PROMOTOR DAN KOPROMOTOR
MAHASISWA ANGKATAN I
PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

NO	NIM DAN NAMA MAHASISWA	JUDUL	PROMOTOR	KOPROMOTOR
1	Hani Arie Rachmanie 2409128001	Pengembangan Framework Pembelajaran Active Deep Learner Experience pada Sekolah Islam Terpadu Berbasis Digital	Prof. Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I	Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd.
2	Abdul Hasan 2409128002	Pengembangan model pembelajaran inaktif berbasis digital dalam menumbuhkan motivasi belajar pada pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dismp sumpah pemuda jakarta	Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd	Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd
3	Ika Putri 2409128003	Pengembangan media sosial instagram pada pembelajaran kewirausahaan dalam membangun keterampilan Cybergogy guru SMK di Jakarta Barat	Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd	Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd
4	Yanthy Haryati 2409128004	Pengembangan Kurikulum Holistik Karakter Kebaharian di Sekolah Hang Tuah Jakarta	Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum	Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd
5	Adhy Setia Putera 2409128005	Pengembangan Media Digital dalam membangun Budaya Sekolah Hijau untuk meningkatkan Kesadaran Lingkungan di SMP Budi Mulia Tangerang	Prof. Dr. Samsul Maarif, M.Pd	Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd
6	Tri Handito 2409128006	Studi Fenomenologi Manajemen Konflik Kepala Sekolah SMK dalam Implementasi Teaching Factory	Prof. Herri Mulyono, Ph.D	Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd
7	Luthpi Safahi 2409128007	Pengembangan Model Pelatihan Inklusi Higher Order Thinking Skill (HOT) dalam Pembelajaran Biologi berbasis Digital Scaffolding serta Penilaiannya di Sekolah Menengah Atas (SMA)	Prof. Herri Mulyono, Ph.D	Dr. Budhi Akbar, M.Si
8	Mulyadi 2409128008	Kepemimpinan Transformasional Dalam Meningkatkan Pendidikan Kesetaraan Yang Bermutu Bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah di DKI Jakarta	Prof. Dr. Sri Astuti, M.Pd	Prof. Dr. Samsul Maarif, M.Pd

Rektor,


Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.